

PERAN PEMERINTAH DALAM PENGAWASAN KESEHATAN DAN KESELAMATAN KERJA (K3) DILINGKUNGAN TEMPAT KERJA

Maulidiah Maskat¹; Siti Hajati Hoesin².

Fakultas Hukum, Universitas Indonesia

Kampus UI Depok, Depok, Jawa Barat, 16424 Indonesia

E-mail ; maulidiahmaskat2018@gmail.com, sitihajati@yahoo.com

Naskah diterima : 12/04/2022, revisi : 12/05/2022, disetujui 24/07/2022

ABSTRAK

Kesehatan dan Keselamatan Kerja diperlukan seiring dengan perkembangan industri yang membawa serta penggunaan berbagai alat, mesin, instalasi dan bahan-bahan berbahaya maupun beracun. Penggunaan alat dan bahan yang awalnya bertujuan untuk memudahkan pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaannya kerap justru menimbulkan peningkatan resiko kerja dalam proses penggunaan/pengerjaannya. Oleh karena itu perlindungan tenaga kerja bagi pekerja sangatlah penting. Secara garis besar adanya perlindungan tenaga kerja merupakan prinsip dalam pengaturan maupun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satu prinsip dalam pengaturan maupun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja yaitu tanggung jawab pengusaha dan pinsip campur tangan pemerintah/intervensi pemerintah. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengusaha/perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja dilingkungan tempat kerja dan bagaimana akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait keselamatan kerja bagi pekerja di tempat kerja. Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (statue approach) dan pendekatan kasus (case approach).

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Keselamatan Kerja, Pengawasan, Perlindungan, Tempat Kerja

ABSTRAK

Occupational Health and Safety is needed in line with the development of the industry that brings with it the use of various tools, machinery, installations and hazardous and toxic materials. The use of tools and materials that originally aimed to facilitate workers in doing their work often actually causes an increase in the risk of work in the process of use / workmanship. Therefore, labor protection for workers is very important. Broadly

speaking, the existence of labor protection is a principle in the regulation and implementation of occupational health and safety. One of the principles in the regulation and implementation of occupational health and safety is the responsibility of employers and the principle of government interference / government intervention. The purpose of this study is to find out the role of the government in supervising employers / companies in implementing a system of managing work safety in the workplace environment and how the legal consequences for employers who violate laws and regulations related to occupational safety for workers in the workplace. This research is carried out using a type of normative juridical research, which is legal research conducted by examining library materials or mere secondary data. The short-term problems used in this study are the legislative approach (statue approach) and the case approach (case approach).

Keywords: *Role of Government, Safety, Supervision, Protection, Workplace*

A. Pendahuluan

Kesehatan dan Keselamatan Kerja diperlukan seiring dengan perkembangan industri yang membawa serta penggunaan berbagai alat, mesin, instalasi dan bahan-bahan berbahaya maupun beracun. Penggunaan alat dan bahan yang awalnya bertujuan untuk memudahkan pekerja/buruh dalam melakukan pekerjaannya kerap justru menimbulkan peningkatan resiko kerja dalam proses penggunaan/pengerjaannya.¹ Oleh karena itu perlindungan tenaga kerja bagi pekerja sangatlah penting.

Perlindungan pekerja/buruh merupakan faktor utama dalam Kesehatan dan Keselamatan Kerja. Tenaga kerja dalam melaksanakan peran dan fungsinya memiliki resiko kecelakaan kerja yang bisa terjadi kapan saja, untuk itu kesadaran mengenai keselamatan dan kesehatan kerja sangat diperlukan. Sebagaimana Dalam Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa “setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- a. keselamatan dan kesehatan kerja;
- b. moral dan kesusilaan; dan
- c. perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Untuk melindungi keselamatan tenaga kerja guna mewujudkan produktifitas kerja yang optimal diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja. Perlindungan tersebut dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.”²

Secara garis besar adanya perlindungan tenaga kerja merupakan prinsip dalam pengaturan maupun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja. Salah satu prinsip dalam pengaturan maupun pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja yaitu tanggung

¹ Aloysius Uwiyono, dkk., *Asas-Asas Hukum Perburuhan*, ed- kedua. (Depok: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 86.

² Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan*, Ed-Revisi, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 47.

jawab pengusaha dan prinsip campur tangan pemerintah/intervensi pemerintah.³ Prinsip Tanggung jawab pengusaha diatur dalam pasal 1602w Kitab undang-Undang Hukum Pedata (KUHPdata) sebagai berikut:

“si majikan diwajibkan untuk mengatur dan memelihara ruangan-ruangan, piranti-piranti atau perkakas-perkakas dalam mana atau dengan mana ia menyuruh melakukan perjanjian.”

Pengusaha selaku pemberi kerja, bertanggung jawab dalam konteks profesionalismenya sebagai pengusaha, atas kesehatan dan keselamatan kerja pekerja/buruh yang dipkerjakannya. Pengusaha harus melakukan upaya-upaya preventif untuk melindungi pekerja/buruh dari kecelakaan kerja yang diperkirakan akan berisiko mengalami cedera, penyakit, kecacatan sampai pada kematian. Apabila upaya-upaya yang telah dilakukan tersebut gagal, pengusaha tetap bertanggung jawab atas timbulnya risiko-risiko, dalam bentuk kompensasi atau ganti kerugian. Adapun subprinsipnya mencakup tanggung jawab pengusaha untuk memastikan bahwa pekerja/buruh memahami adanya risiko, memastikan bahwa cara kerja yang dilakukan aman bagi pekerja/buruh (alat dan cara mengoperasionalkannya aman), memastikan bahwa pekerja/buruh memahami langkah-langkah pencegahan timbulnya risiko dan bahwa sarana dan prasarana pencegahan tersedia dengan memadai dan dalam kondisi baik.

Selanjutnya, prinsip campur tangan negara atau intervensi pemerintah. Prinsip tersebut merupakan realisasi dari Teori ketidakseimbangan kompensasi dimana pemerintah berperan menyeimbangkan kedudukan pekerja/buruh sebagai pihak yang lebih lemah secara ekonomi terhadap pengusaha sebagai pihak yang secara ekonomi lebih kuat. Sarana yang umum dilakukan adalah melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang bersifat melindungi pekerja/buruh. Namun bagaimana bila pengusaha ataupun perusahaan tidak menerapkan sistem manajemen K3 dilingkungan tempat kerja sebagaimana yang diatur pemerintah dalam peraturan perundang-undangan?

Sebagaimana peristiwa yang pernah terjadi pada tanggal 21 Juni 2019 terjadi sebuah kecelakaan kerja pada pabrik korek api yang mengakibatkan 30 orang meninggal dunia akibat pabrik Korek Api (mancis) terbakar di Kecamatan Binjai, Kabupaten Langkat Sumatera Utara. Lokasi Pabrik merupakan sebuah rumah dikawasan pemukiman penduduk. Berdasarkan keterangan lima orang saksi, kebakaran terjadi saat korban sedang memasang kepala mancis dengan penggesekan. Saat dilakukan penggesekan kepala mancis, diduga ada yang bocor lalu dilepas sehingga menyambar ke mancis lain dan menyebabkan kebakaran hebat.

Dari investigasi di tempat kejadian, diketahui sumber api berasal dari pintu belakang yang menjadi akses keluar masuk pekerja. Sehingga ketika kebakaran para pekerja tidak bisa menyelamatkan diri karena tidak ada jalur evakuasi sehingga mengakibatkan korban terjebak di dalam rumah 35 meter persegi tersebut. Korban meninggal akibat tidak bisa menyelamatkan diri melalui pintu depan karena terkunci. Kebakaran terjadi di area pintu belakang, sehingga pekerja yang mayoritas perempuan itu tidak bisa keluar. Berdasarkan hasil penyelidikan dilokasi kejadian, pintu depan selalu dikunci saat jam kerja. Padahal, di

³ Aloysius Uwiyono, dkk., *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. hlm. 86

dalam pabrik itu terdapat banyak barang-barang berbahaya dan mudah terbakar.

Para pekerja di pabrik tersebut selama ini belum dilengkapi dengan peralatan kesehatan dan keselamatan kerja yang memadai. Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menyebut perusahaan tidak mempunyai alat pemadam kebakaran dan sirkulasi udara yang memenuhi syarat. Parahnya pabrik itu tidak dilengkapi fasilitas pertolongan pertama pada kecelakaan (P3K) dan tidak tersedia alat pelindung diri (APD).⁴ Lokasi dan kondisi pabrik yang merupakan kategori industri rumahan jelas terlihat tidak memenuhi syarat kesehatan dan keselamatan kerja. Industri korek api gas yang menggunakan bahan baku yang mudah terbakar atau eksplosif, perlu prosedur dan peralatan khusus. Tidak bisa dikerjakan secara asal-asalan dan tanpa tenaga kerja berkeahlian produksi yang sesuai standar. Pengusaha dan supervisor dinilai mengabaikan keselamatan dan keamanan pekerjanya.⁵

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan yang penulis angkat dalam penulisan ini adalah mengenai peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengusaha/perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja di lingkungan tempat kerja dan bagaimana akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait keselamatan kerja bagi pekerja di tempat kerja.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan menggunakan jenis penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan kepustakaan atau data sekunder belaka. Adapun pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).

C. Pembahasan

Peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengusaha/ perusahaan dalam menerapkan sistem manajemen keselamatan kerja di lingkungan tempat kerja.

Tempat kerja adalah setiap tempat kerja, terbuka atau tertutup, yang lazim digunakan atau dapat diduga akan digunakan untuk melakukan pekerjaan, baik tetap maupun sementara. Terdapat pula pengertian lain dari tempat kerja berupa setiap ruangan atau lapangan tertutup atau terbuka, bergerak atau tetap, dimana tenaga kerja bekerja atau sering dimasuki tenaga kerja untuk keperluan suatu usaha dan di mana terdapat sumber atau sumber-sumber berbahaya. Tempat kerja yang baik dan menunjang kesehatan kerja pekerja/buruh harus memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menghindarkan kemungkinan bahaya kebakaran dan kecelakaan, keracunan, penularan penyakit dan timbulnya penyakit jabatan, gangguan debu, gas, uap, dan bau tidak menyenangkan,

⁴ Adhy thea, "Kebakaran Pabrik korek Api, Pengawas Ketenagakerjaan Temukan 6 Pelanggaran", Diakses dari <https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d11c49ab9772/kebakaran-pabrik-korek-api--pengawas-ketenagakerjaan-temukan-6-pelanggaran/>, Pada Tanggal 1 Des 2020.

⁵ R2, "kecelakaan Kerja Pabrik Korek Api Binjai, Disfungsi Pengawas Ketenagakerjaan", Diakses dari <https://reaktor.co.id/kecelakaan-kerja-pada-pabrik-korek-di-langkat/>, pada tanggal 1 Des 2020.

menjamin kebersihan dan ketertiban, memiliki penerangan yang cukup dan memenuhi persyaratan untuk melakukan pekerjaan, suhu yang sesuai serta peredaran udara yang baik.⁶

Dalam hal ini pabrik korek Api Binjai yang berada di sekitaran pemukiman penduduk, baik lokasi maupun kondisi tempat kerja tidak memenuhi syarat-syarat sebagai tempat kerja yang baik dan menunjang kesehatan kerja pekerja/buruh untuk menghindarkan kemungkinan dari bahaya. Lokasi tempat kerja pabrik api binjai telah melanggar ketentuan yang diatur oleh pemerintah. Mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri, produksi bahan berbahaya dan beracun seperti korek api dan kembang api tidak boleh berada di kawasan perumahan melainkan harus berada dikawasan Industri. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 36 Ayat (1): "Perusahaan industri yang akan menjalankan industri wajib berlokasi dikawasan industri".⁷ Sehingga jelas berdasarkan ketentuan tersebut Pabrik Korek Api Binjai telah melakukan pelanggaran.

Kecelakaan kerja diartikan sebagai kejadian yang secara tiba-tiba, tidak direncanakan, ditimbulkan sebagai akibat dari/berhubungan dengan pelaksanaan pekerjaan, yang mengakibatkan pekerja/buruh mengalami kecelakaan, penyakit, kecacatan maupun kematian, termasuk juga apabila kejadian tersebut dialami oleh pekerja/buruh dalam perjalanan menuju ke/dari tempat kerja melalui jalan yang biasa dilaluinya. Sebab-sebab kecelakaan kerja pada umumnya terbagi menjadi 2 (dua) kategori, tindakan dan kondisi berbahaya. Tindakan berbahaya terjadi apabila pekerja/buruh kurang pengetahuan dan keterampilan, kurang sehat secara fisik maupun psikis, tindakan maupun kebiasaan tidak aman, kurangnya mekanisme pengawasan internal oleh pengusaha/menejemen perusahaan. Di sisi lain, kondisi berbahaya meliputi alat dan bahan berbahaya, tempat kerja dan lingkungan kerja berbahaya, sifat pekerjaan, cara kerja, serta proses produksi yang mengandung bahaya. Potensi-potensi risiko atau bahaya dapat timbul pada tahap-tahap perencanaan tempat kerja, penyediaan peralatan dan bahan, pembelian peralatan maupun bahan, pengerjaan konstruksi/instalasi, penempatan pekerja/buruh dalam jenis pekerjaan/jabatan tertentu, serta pada tahap pembelian instruksi kerja.⁸

Kecelakaan kerja yang terjadi pada Pabrik Korek Api Binjai disebabkan oleh dua kategori tersebut. Kecelakaan kerja akibat tindakan berbahaya terjadi karena kurangnya mekanisme pengawasan internal oleh pengusaha/menejemen perusahaan dan sebab kondisi berbahaya akibat alat dan bahan berbahaya, tempat kerja dan lingkungan kerja berbahaya, sifat pekerjaan, cara kerja, serta proses produksi yang mengandung bahaya pada Pabrik Korek Api Binjai. Oleh karena itu, Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sangat dibutuhkan dalam kegiatan industri, hal-hal yang melatar belakangnya yaitu bahwa setiap aktifitas industri selalu mengandung bahaya dan risiko keselamatan dan kesehatan kerja. Bahaya dan risiko tersebut akan menimbulkan konsekuensi seperti kecelakaan kerja yang bisa dialami oleh pekerja/buruh apabila K3L tidak dikelola dengan

⁶ Aloysius Uwiyono, dkk., *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. hlm. 99

⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri

⁸ Aloysius Uwiyono, dkk., *Asas-Asas Hukum Perburuhan*. hlm. 101

baik.

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.⁹ Segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja terimplementasi dalam sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja selanjutnya disebut K3 adalah bagian dari sistem manajemen perusahaan secara keseluruhan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, tanggung jawab, prosedur, proses dan sumber daya yang dibutuhkan bagi pengembangan penerapan, pencapaian, pengkajian dan pemeliharaan kebijakan keselamatan dan kesehatan kerja dalam rangka pengendalian risiko yang berkaitan dengan kegiatan kerja guna terciptanya tempat kerja yang aman, efisien, dan produktif.¹⁰

Tujuan dari sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3) adalah menciptakan sistem keselamatan dan kesehatan kerja ditempat kerja dengan melibatkan unsur manajemen, tenaga kerja, kondisi dan lingkungan kerja yang terintegasi dalam rangka mencegah dan mengurangi kecelakaan dan penyakit akibat kerja serta terciptanya tempat kerja yang aman, efisien dan produktif. Dalam menerapkan SMK3, setiap perusahaan wajib melaksanakan penetapan kebijakan K3, perencanaan K3, pelaksanaan rencana K3, pemantauan dan evaluasi kinerja K3 dan peninjauan dan peningkatan kinerja K3.¹¹

Penetapan Kebijakan SMK3, Penyusunan kebijakan K3 dilakukan melalui: tinjauan awal kondisi K3 dan proses konsultasi antara pengurus dan wakil pekerja/buruh, Penetapan kebijakan K3 harus disahkan oleh pucuk pimpinan perusahaan; tertulis, tertanggal dan ditanda tangani; secara jelas menyatakan tujuan dan sasaran K3; dijelaskan dan disebarluaskan kepada seluruh pekerja/buruh, tamu, kontraktor, pemasok, dan pelanggan; terdokumentasi dan terpelihara dengan baik; bersifat dinamik; dan ditinjau ulang secara berkala untuk menjamin bahwa kebijakan tersebut masih sesuai dengan perubahan yang terjadi dalam perusahaan dan peraturan perundang-undangan. Pengusaha dan/atau pengurus harus menempatkan organisasi K3 pada posisi yang dapat menentukan keputusan perusahaan; menyediakan anggaran, tenaga kerja yang berkualitas dan sarana-sarana lain yang diperlukan di bidang K3; menetapkan personil yang mempunyai tanggung jawab, wewenang dan kewajiban yang jelas dalam penanganan K3; membuat perencanaan K3 yang terkoordinasi; melakukan penilaian kinerja-kinerja dan tindak lanjut pelaksanaan K3. Setiap tingkat pimpinan dalam perusahaan harus menunjukkan komitmen terhadap K3 sehingga SMK3 berhasil diterapkan dan dikembangkan'. Setiap pekerja/buruh dan orang lain yang berada di tempat kerja harus berperan serta dalam menjaga dan mengendalikan

⁹ Pasal 1 Ayat (8) PERMEN Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan

¹⁰ Abdussalam, SIK, *hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) yang telah dievisi*, (Jakarta: Restu Agung), 2009, hlm 191-192.

¹¹ Lampiran I, PERMENT Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.



peaksanaan K3.¹²

Perencanaan K3, Pengusaha menyusun rencana K3 berdasarkan Hasil Penelaahan awal. Hasil penelaahan awal merupakan tinjauan awal kondisi K3 perusahaan yang telah dilakukan pada penyusunan kebijakan; Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan pengendalian risiko Identifikasi potensi bahaya, penilaian dan penilaian risiko harus dipertimbangkan pada saat merumuskan rencana; Peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya harus ditetapkan, dipelihara, diinventarisasi dan diidentifikasi oleh perusahaan; dan disosialisasikan kepada seluruh pekerja/buruh; Sumber data yang dimiliki Dalam menyusun perencanaan harus rnenpertimbangkan sumber daya yang dimiliki meliputi tersedianya sumber daya manusia yang kompeten, saranadan Prasarana serta dana. Rencana K3 yang disusun oleh perusahaan paling sedikit memuat tujuan dan sasaran, skala prioritas, upaya pengendalian, penetapan sumber daya, jangka waktu pelaksanaan, indikator pencapaian, sistem pertanggung jawaban.

Pelaksanaan Rencana K3, Pelaksanaan rencana K3 harus dilaksanakan oleh pengusaha dan/atau pengurus perusahaan atau tempat kerja dengan menyediakan sumber daya manusia yang mempunyai kualifikasi dan menyediakan prasarana dan sarana yang memadai, mempunyai prosedur untuk memantau dan mengkomunikasikan setiap perubahan tanggung jawab dan tanggung gugat yang berpengaruh terhadap sistem dan program K3, memberikan reaksi secara cepat dan tepat terhadap kondisi yang menyimpang atau kejadian-kejadian lainnya.

Pemantauan dan evaluasi kinerja dilaksanakan di perusahaan rneliputi Pemeriksaan, Pengujian, dan Pengukuran serta evaluasi kinerja dan audit internal SMK3. Audit internal SMK3 harus dilakukan secara berkala untuk mengetahui keefektifan penerapan SMK3. Pemantauan dan evaluasi kinerja K3, Tinjauan ulang penerapan SMK3, paling sedikit meliputi evaluasi terhadap kebijakan K3, tujuan, sasaran dan kinerja K3, hasil temuan audit SMK3 dan evaluasi efektifitas penerapan SMK3, dan kebutuhan unftrk pengembangan SMK3.¹³

Point-poit yang telah disebutkan diatas merupakan sistem menejemen K3 (SMK3) yang harus dilaksanakan oleh pengusaha/perusahaan sebagaimana yang terdapat didalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun pengawasan terhadap sistem menejemen K3 dilakukan oleh Mentri atau Pejabat yang ditunjuk. Sistem pengawasan ketenagakerjaan ditempat kerja industri harus diterapkan di seluruh tempat kerja di mana ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kondisi kerja dan perlindungan pekerja/buruh saat melaksanakan pekerjaannya dapat ditegakan oleh pengawas ketenagakerjaan.¹⁴

Pengawas ketenagakerjaan/"pegawai pengawas" ialah pegawai teknis berkeahlian

¹² Lampiran I, PERMENT Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

¹³ Lampiran I, PERMENT Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

¹⁴ Pasal 2 Ayat (1) Konvensi ILO Nomor 81 tentang Pengawasan Ketenagakerjan dalam Industri dan Perdagangan pengangan.

khusus dari Departemen Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Menteri Tenaga Kerja.¹⁵ Dengan ditunjuknya Pegawai pengawas maupun ahli keselamatan kerja oleh menteri tenaga kerja menurut penulis merupakan bentuk peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengusaha/ perusahaan atas ditaatinya UU Keselamatan Kerja.

Adapun kewenangan dari Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja berdasarkan Pasal 4 (1) PERMENAKERTRANSKOP NO. 03 thn 1978 adalah:

- a. Memasuki semua tempat kerja.
- b. Meminta keterangan baik tertulis maupun lisan kepada pengusaha, pengurus dan tenaga kerja mengenai syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.
- c. Memerintahkan agar Pengusaha, pengurus dan tenaga kerja melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja di tempat kerja.
- d. Mengawasi langsung terhadap ditaatinya Undang-undang Keselamatan Kerja beserta peraturan pelaksanaannya termasuk:
- e. Keadaan mesin-mesin, pesawat-pesawat, alat-alat serta peralatan lainnya, bahan-bahan dan sebagainya;
 1. Lingkungan;
 2. Sifat pekerjaan;
 3. Cara kerja;
 4. Proses produksi;
- e. Memerintahkan kepada pengusaha/pengurus untuk memperbaiki, merubah dan atau mengganti bilamana terdapat kekurangan, kesalahan dalam melaksanakan persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja.
- f. Melarang penggunaan pesawat-pesawat, alat-alat maupun proses produksi yang membahayakan.
- g. sesuai dengan pasal 8 Undang-undang No. 3 Tahun 1951 Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja berwenang pula untuk melakukan pengusutan terhadap pelanggaran ketentuan-ketentuan peraturan Perundang-undangan Keselamatan Kerja.

Lebih lanjut dalam Pasal 4 (2) PERMENAKERTRANSKOP NO. 03 thn 1978 ,Pegawai Pengawas Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pegawai Pengawas berkewajiban:

- a. Mengadakan pemeriksaan disemua tempat kerja;
- b. Menelaah dan meneliti segala perlengkapan keselamatan dan kesehatan kerja;
- c. Memberikan petunjuk dan penerangan kepada pengusaha, pengurus dan tenaga kerja atas segala persyaratan keselamatan dan kesehatan kerja;
- d. Memberikan laporan kepada Direktur mengenai hasil segala kegiatan yang diwajibkan tersebut diatas menurut garis hirarchi Departemen Tenaga Kerja Transkop;
- e. Merahasiakan segala keterangan tentang rahasia perusahaan yang dapat berhubungan dengan jabatannya.

Namun menurut penulis implementasi dari peran pemerintah dalam melakukan

¹⁵ Pasal 1 Ayat 5 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

pengawasan terhadap pengusaha maupun perusahaan belumlah efektif dan maksimal. Terjadinya kecelakaan yang menelan korban massal terjadi bukan hanya akibat kelalaian dari pengusaha dalam menerapkan sistem keselamatan kerja bagi pekerja, namun juga karena adanya kelalaian pengawasan dari dinas ketenagakerjaan. Lemahnya pengawasan berdampak pada risiko kesehatan dan keselamatan kerja yang mengorbankan buruh. Pengawas ketenagakerjaan seharusnya bisa mencegah terjadinya kecelakaan kerja karena memiliki kewenangan. Mengacu pada Konvensi ILO No. 81 ttg Pengawasan Ketenagakerjaan dalam Industri dan Perdagangan, pengawas ketenagakerjaan berhak untuk secara bebas memasuki setiap tempat kerja yang dapat diawasi setiap saat, baik siang maupun malam tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan pada siang hari, memasuki setiap tempat yang diperkirakan dapat diawasi, dan berhak melakukan pemeriksaan, dan penyelidikan yang dipandang perlu untuk menyakinkan bahwa ketentuan hukum benar-benar ditaati.

Akibat hukum bagi pengusaha yang melanggar aturan perundang-undangan terkait keselamatan kerja dilingkungan tempat kerja.

Perusahaan merupakan Badan Hukum yang tunduk pada peraturan perundang-undangan yang telah diatur sebagaimana mestinya. Perusahaan dalam menjalankan proses produksi maupun proses operasi wajib menerapkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk meningkatkan kesejahteraan dan produktivitas nasional juga untuk melindungi dan menjamin keselamatan para pekerja/buruh yang sedang melaksanakan pekerjaan ditempat mereka bekerja.¹⁶

Pada dasarnya, setiap pekerja mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan atas Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sebagaimana yang disebut dalam Pasal 86 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Lebih lanjut dikatakan bahwa untuk melindungi keselamatan pekerja/buruh guna mewujudkan produktivitas kerja yang optimal, diselenggarakan upaya keselamatan dan kesehatan kerja.¹⁷ Upaya keselamatan dan kesehatan kerja dimaksudkan untuk memberikan jaminan keselamatan dan meningkatkan derajat kesehatan para pekerja/buruh dengan cara pencegahan kecelakaan dan penyakit akibat kerja, pengendalian bahaya di tempat kerja, promosi kesehatan, pengobatan, dan rehabilitasi.¹⁸

Keselamatan dan Kesehatan Kerja yang selanjutnya disingkat K3 adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi keselamatan dan kesehatan tenaga kerja melalui upaya pencegahan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.¹⁹ Oleh karenanya pengusaha wajib menerapkan keselamatan kerja diperusahaan untuk mencegah timbulnya risiko, terutama kecelakaan kerja. Apabila pengusaha/perusahaan melakukan pelanggaran atau lalai dalam

¹⁶ Muhammad Fahrur Rozi. "Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). *Jurist-Diction* Vol. 5 No. 1 (2022). hlm 271

¹⁷ Pasal 86 (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

¹⁸ <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-semua-perusahaan-memberlakukan-lengkap-norma-k3-lt546d421d4c1f2> Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, Selasa, 4 Februari 2020. diakses minggu 6 Maret, 13.40 WIT.

¹⁹, PERMENT Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja

menerapkan peraturan perundang-undangan terkait keselamatan kerja maka akibat hukum yang diterima adalah pemberian sanksi baik berupa sanksi administrative hingga pada ancaman pidana.

Ketentuan didalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan kerja mengatur dapat memberikan ancaman pidana atas pelanggaran peraturannya dengan hukuman kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah).²⁰

Berdasarkan pada Pasal 35 ayat (2) dan (3) jo. Pasal 186 ayat (1) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dijelaskan bahwa perusahaan yang menyediakan tempat bekerja bagi para pekerja/buruh wajib memberikan perlindungan yang mencakup kesejahteraan, keselamatan dan Kesehatan bagi para pekerja/buruh dari awal rekrutmen hingga sampai penempatan kerja. Perusahaan dalam hal ini tidak boleh lalai memperhatikan para pekerja/buruhnya, dengan menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) para pekerja/buruh akan merasa percaya diri dalam melaksanakan pekerjaannya.²¹ Apabila perusahaan tersebut lalai dan tidak memperhatikan para pekerja/buruhnya, maka akan dikenakan sanksi kurungan penjara paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling banyak Rp. 400.000.000,00. (empat ratus juta rupiah).²²

Lebih lanjut UU Ketenagakerjaan memuat sanksi administratif bagi perusahaan yang tidak menerapkan sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja dengan baik. Sanksi administrasi itu berupa teguran, peringatan tertulis, pembatasan kegiatan usaha, pembekuan kegiatan usaha, pembatalan persetujuan, pembatalan pendaftaran, penghentian sementara sebahagian atau seluruh alat produksi sampai pada pencabutan ijin.

D. Kesimpulan dan Rekomendasi

Dengan ditunjuknya Pegawai pengawas oleh menteri tenaga kerja dengan segala wewenang maupun mandat yang diberikan merupakan wujud peran pemerintah dalam melakukan pengawasan terhadap pengusaha/ perusahaan dalam menerapkan sistem menejemen K3 di lingkungan tempat kerja. Pengusaha yang melanggar peraturan perundang –undangan terkait keselamatan kerja Sesuai dengan Ketentuan UU No 1 Thn 1970 Ttg Keselamatan dan Kesehatan Kerja dapat diancam pidana atau denda. Akibat Hukum bagi pengusaha/perusahaan yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait keselamatan kerja adalah mendapatkan pemberian sanksi baik berupa sanksi administratif hingga pada ancaman pidana.

²⁰ Pasal 15 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1970 tentang Keselamatan Kerja

²¹ Muhammad Fahrur Rozi. "Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). *Jurist-Diction* Vol. 5 No. 1 (2022). hlm 275

²² Pasal 186 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Daftar Pustaka

A. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Lampiran I, PERMENT Nomor 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja.

PERMEN Nomor 33 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 Tentang Kawasan Industri.

Konvensi ILO No. 81 Tentang Pengawasan Ketenagakerjan dalam Industri dan Perdagangan pengangan.

B. Buku Referensi

Husni Lalu. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.

SIK, Abdussalam. *hukum Ketenagakerjaan (Hukum Perburuhan) yang telah dievisi*, Jakarta: Restu Agung. 2009.

Uwiyono, Aloysius, dkk. *Asas-Asas Hukum Perburuhan, ed- kedua*. Depok: PT Raja Grafindo Persada. 2014.

C. Jurnal

Muhammad Fahrur Rozi. "Sanksi Bagi Perusahaan yang Tidak Menerapkan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3). *Jurist-Diction* Vol. 5 Nomor 1 2022.

D. Internet

<https://m.hukumonline.com/berita/baca/lt5d11c49ab9772/kebakaran-pabrik-korek-api--pengawas-ketenagakerjaan-temukan-6-pelanggaran/>, diunduh tanggal 1 Desember 2020.

<https://www.hukumonline.com/klinik/a/wajibkah-semua-perusahaan-memberlakukan-lengkap-norma-k3-lt546d421d4c1f2> , diunduh tanggal 6 Maret 2022.

<https://reaktor.co.id/kecelakaan-kerja-pada-pabrik-korek-di-langkat/>. Diakses diunduh tanggal 1 Desember 2020.